
Sistem Penempatan Satu Kanal sebagai Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi

Aulia Wahyu Nur Azizah¹, Rendy Wirawan², Yuniarti³, Frisca Alexandra⁴

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

²Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman (rendy.wirawan@fisip.unmul.ac.id)

³Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

⁴Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

ABSTRACT

Problems related to Pekerja Migran Indonesia (PMI) or Indonesian migrant worker occurs frequently in their working countries, on of them is Saudi Arabia. The country has the highest number of problems in relations to PMI. Therefore, Indonesian government by 2015 put moratorium of sending PMI to Saudi Arabia into force. Yet, this policy generated a new problem in which more PMI flew to Saudi Arabia illegally. Thereafter, in 2018 government issued a policy called Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). This research aims to observe how was the implementation of SPSK by looking through system theory. As the result, SPSK policy yet successful because the implementation was not quite effective due to several impediments.

Keywords: *Indonesian Migrant Worker, Sistem Penempatan Satu Kanal, Saudi Arabia*

ABSTRAK

Permasalahan terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI) sering kali terjadi di banyak negara tempat PMI bekerja, salah satunya Arab Saudi. Negara ini menjadi yang tertinggi dalam hal jumlah pengaduan permasalahan terkait PMI. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia pada 2015 memberlakukan moratorium pengiriman PMI. Namun, kebijakan ini justru membuat permasalahan baru dimana semakin banyak PMI yang pergi ke Arab Saudi secara ilegal. Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi SPSK dengan melihat menggunakan teori sistem. Alhasil, kebijakan SPSK terlihat belum efektif karena belum terlaksana secara maksimal disebabkan oleh beberapa faktor.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Sistem Penempatan Satu Kanal, Arab Saudi.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan tahun ke tahun jumlah penduduk Indonesia naik terus-menerus. Dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap tahunnya, maka meningkat pula kebutuhan terhadap lapangan pekerjaan. Karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia, membuat masyarakat mengadu nasibnya untuk bekerja ke luar negeri. Hal tersebut didukung dengan informasi yang beredar di masyarakat bahwa akan mendapatkan gaji yang besar ketika menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri.

Dari pendataan PMI yang bekerja diluar negeri tersebut, ternyata banyak PMI yang mengalami masalah. Beberapa masalah tersebut muncul pada tenaga kerja yang bergerak disektor informal yaitu pekerja rumah tangga (*domestic work*) (Al Hasmi, Lumumba, & Burhanuddin, 2022), dimana pekerjaan tersebut sangat lekat dengan persoalan kekerasan. Contohnya seperti asisten rumah tangga (ART) sering mendapatkan perlakuan kekerasan, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan sampai kekerasan fisik. Selain itu, ART juga seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti jam kerja yang tidak menentu, perlakuan yang kurang manusiawi dan ketidakpastian dalam hal upah (Jamaan & Anugrah, 2013).

Beberapa masalah pengaduan yang diterima Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BPNP2TKI) dari PMI di luar negeri yaitu putusannya hubungan komunikasi dengan keluarga di Indonesia, gaji tidak dibayar, meninggal dunia di negara tempat mereka bekerja, PMI sakit/rawat inap, tindak kekerasan dari majikannya, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja, serta tidak dipulangkan ke Indonesia meski kontrak kerja PMI sudah selesai.

Tabel 1. Jumlah pengaduan PMI berdasarkan negara tahun 2015-2018

NO	NEGARA	2015	2016	2017	2018
1	ARAB SAUDI	1103	1145	874	368
2	UNITED ARAB EMIRATES	264	314	199	113
3	OMAN	158	122	54	7
4	KUWAIT	56	52	23	13
5	QATAR	93	75	63	20

Sumber: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Tabel 1 diatas menjelaskan bahwa dari pendataan BNP2TKI tentang jumlah pengaduan PMI, Arab Saudi berada urutan pertama diantara 5 negara lainnya. Pada tahun 2015 sampai 2018 jumlah pengaduan PMI di Arab Saudi berjumlah 3490 pengaduan. Pada tahun 2015 sampai 2018 pengaduan terkecil terjadi pada tahun 2018 yaitu berjumlah 368 pengaduan, dan jumlah pengaduan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu berjumlah 1145 pengaduan.

Dalam permasalahan tahun 2015 hingga 2018, Arab Saudi menjadi negara yang jumlah angka kematian PMI tertinggi di Kawasan Timur Tengah pada setiap tahunnya. Maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan sebuah kebijakan moratorium untuk meminimalisir permasalahan dan jumlah PMI yang meninggal dunia di Arab Saudi dan memberikan perlindungan dan kesejahteraan terhadap PMI di Arab Saudi. (BBC Indonesia,2015).

Dengan banyaknya permasalahan yang di alami PMI di Arab Saudi dan belum adanya mekanisme dalam penyelesaian permasalahan PMI, maka dari itu pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium pengiriman pekerja migran ke negara Timur Tengah terkhusus Arab Saudi sejak tahun 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Penggunaan Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Meski kebijakan moratorium telah diberlakukan oleh pemerintah, tidak berarti permasalahan terkait PMI telah usai. Moratorium yang dibuat oleh pemerintah justru menimbulkan permasalahan baru, yaitu

meningkatnya jumlah PMI yang pergi secara ilegal ke Timur Tengah (Yuanita, 2016). Oleh karena itu dengan meningkatnya jumlah PMI yang pergi secara ilegal tersebut, kebijakan moratorium tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Pemerintah Indonesia membuat pembaharuan kebijakan berupa program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan PMI pasca moratorium yaitu Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penempatan dan perlindungan PMI melalui sistem penempatan Satu Kanal di Arab Saudi tahun 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana implementasi kebijakan SPSK ini selama tahun 2018 dan setelahnya. Kemudian tulisan ini juga akan melihat apakah implementasi tersebut terbilang efektif dan dapat menghasilkan dampak yang positif terhadap pengurangan permasalahan PMI di Arab Saudi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dengan menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan konteks penelitian guna menarik kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menganalisis bagaimana implementasi SPSK, peneliti menggunakan teori sistem yang dikemukakan oleh Gabriel Almond (1956).

Dalam kajian hubungan internasional teori sistem merupakan hasil masukan (input) yang berasal dari komponen lain dalam sistem yang merupakan tenaga bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu berjalan. Masukan itu diproses oleh sistem politik dan menghasilkan luaran atau output berbentuk kebijakan otoritatif. Kebijakan-kebijakan itu mempunyai konsekuensi terhadap sistem

politik itu sendiri maupun terhadap masyarakat lingkungannya (Basri, 2012).

Oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal tahun 2018, penulis menggunakan teori sistem, menurut David Easton (1953) teori sistem merupakan sistem yang memerlukan masukan secara konstan demi menghasilkan luaran berupa kebijakan. Sistem politik tidak dapat bekerja tanpa adanya masukan, lalu tanpa output proses identifikasi pekerjaan yang dilakukan sistem politik tersebut juga tidak dapat dilakukan. Lalu, untuk melihat kualitas dari suatu sistem politik, kita dapat melihat kualitas dari input dan output sistem politik tersebut.

Level I

Almond membagi sistem politik ke dalam tiga level. Level pertama terdiri atas enam fungsi konversi yaitu: (1) artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan); (2) agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun penggabungan aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan produk hukum seperti undang-undang); (3) komunikasi politik; (4) pembuatan peraturan (pengkonversian rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang sifatnya mengikat); (5) pelaksanaan peraturan (penerapan aturan umum undang-undang dan peraturan lain ke tingkat warganegara), dan; (6) pengawasan peraturan (pengawasan jalannya penerapan undang-undang di kalangan warganegara).

Nomor satu hingga tiga berhubungan dengan tuntutan dan dukungan yang masuk melalui mekanisme input sementara fungsi nomor empat hingga enam berada di sisi output berupa keputusan serta tindakan. Mengenai penjelasan atas tuntutan (*demands*) dan dukungan (*support*) yang dimaksud Almond, Jagdish Johari (2008) memetakannya ke dalam tiga arah penjelasan yaitu input, konversi, dan output.

Level II

Aktivitas sistem politik terletak pada fungsi-fungsi kapabilitas. Kapabilitas suatu sistem politik, menurut Almond, terdiri atas kemampuan regulatif, ekstraktif, distributif, simbolis, dan responsif.

Almond (1956) menyebutkan bahwa pada negara-negara demokratis, output dari kemampuan regulatif, ekstraktif, dan distributif cenderung lebih dipengaruhi oleh tuntutan dari kelompok kepentingan ketimbang masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat demokratis memiliki kemampuan responsif yang lebih tinggi ketimbang masyarakat non demokratis. Sementara pada sistem totaliter, output yang dihasilkan kurang responsif pada tuntutan, perilaku regulative bercorak paksaan, serta lebih menonjolkan kegiatan ekstraktif dan simbolik maksimal atas sumber daya masyarakatnya.


Level III

Level ketiga ditempati oleh fungsi maintenance (pemeliharaan) dan adaptasi. Kedua fungsi ini dijalankan oleh sosialisasi dan rekrutmen politik. Teori sistem politik Gabriel A. Almond bertujuan untuk memperjelas maksud dari penjelasan kinerja suatu sistem politik menurut David Easton (1953). Melalui Gabriel A. Almond (1956), pendekatan struktural fungsional mulai mendapat tempat di dalam analisis kehidupan politik suatu negara.

Dengan menggunakan sistem politik sebagai struktur politik dalam menjalankan fungsi input yang meliputi: artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan dan dukungan), agregasi kepentingan (pengelompokan ataupun pengkombinasian aneka kepentingan ke dalam wujud rancangan undang-undang) dan komunikasi politik, dengan hadirnya pemerintah Indonesia sebagai struktural yang merancang kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Selanjutnya fungsi dari output yang meliputi: (1) pembuatan peraturan (pengubahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang atau peraturan lain yang bersifat mengikat), (2)

implementasi peraturan kepada masyarakat, dan pengawasan berjalannya peraturan dalam kehidupan masyarakat,

Gambar 1. Bagan Teori Sistem dari Gabriel Almond



Sumber: Chilcote, 1981

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Penempatan Satu Kanal adalah kebijakan ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Desember 2018 yang bertujuan untuk mengurangi jumlah tidak kekerasan yang dialami pekerja migran Indonesia sekaligus kebijakan yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan PMI yang bekerja di Arab Saudi. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai salah satu upaya

pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi. Dalam kebijakan satu kanal ini, telah di buat dengan baik dan matang sehingga pada tahun 2020 kebijakan sistem penempatan satu kanal ini akan segera dilaksanakan (Theodora, 2022). Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal tahun 2018.

Dengan banyaknya permasalahan PMI dalam sektor domestic work di Arab Saudi membuat pemerintah Indonesia segera menyelesaikannya dengan beberapa paket kebijakan, antara lain:

Kebijakan Sebelum SPSK

1. Memorandum of Understanding Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Indonesia & Arab Saudi Tahun 2014

Kebijakan tersebut ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Indonesia, dan Adel M. Fakeih, Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi, Nota Kesepahaman tersebut merupakan bentuk kesepakatan kerjasama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sektor Domestik (Ismail, 2018)

Adapun kebijakan dalam MOU tersebut adalah Pemerintah Indonesia ingin PMI di Arab Saudi diberikan fasilitas komunikasi, One day off, kenaikan gaji, mendapatkan perlindungan hukum atau pengacara namun Pemerintah Arab Saudi melakukan penolakan terhadap tuntutan pemerintah Indonesia untuk

mengadakan regulasi standar upah bagi PMI dan permasalahan PMI di Arab Saudi tetap meningkat sehingga kebijakan ini dianggap gagal karena tidak adanya perubahan dan itikad baik oleh pemerintah Arab Saudi.

2. Kebijakan Moratorium PMI di Arab Saudi Permenaker No. 260 tahun 2015

Moratorium yang berikan pemerintah Indonesia terhadap PMI di Arab Saudi yaitu dalam sektor domestik worker saja, tidak meliputi semua PMI ke Arab Saudi karena yang banyak mengalami banyak permasalahan di Arab Saudi adalah PMI yang bergerak dalam sektor domestik worker. Dengan di moratorium kan PMI ini ke Arab Saudi maka pastinya mengalami pengurangan dastis terhadap kekerasan yang terjadi pada PMI di Arab Saudi (Santia, 2022).

Namun dalam hal ini moratorium dianggap gagal lagi, walaupun menurunnya jumlah kekerasan yang di alami PMI Indonesia, akan tetapi semakin mengundang banyak PMI ilegal yang bekerja di Arab Saudi karena tuntutan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi sedangkan mereka tidak memiliki pekerjaan yang penghasilannya sebanding ketika mereka bekerja menjadi PMI di Arab Saudi sehingga mereka terpaksa menjadi PMI ilegal (Habib, 2019).

Dengan gagalnya kebijakan MOU yang belum bisa memperbaiki permasalahan PMI di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia berunding memecahkan permasalahan agar berkungnya tindak kekerasan yang dialami PMI. Sehingga pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan terbaru yaitu dengan kebijakan moratorium (pemberhentian pengiriman PMI ke Arab Saudi dalam

sektor *domestic worker*) namun ternyata kebijakan moratorium tersebut memiliki banyak dampak negatif yang terjadi sehingga pemerintah Indonesia memperbaharui kebijakan terbaru yang dianggap dapat mengatasi semua permasalahan yang terjadi Kekerasan Pelecehan seksual, Gaji tidak di bayar, Hukum rajam, Penolakan kenaikan gaji, dan PMI ilegal.

Tentu saja pemerintah Indonesia harus segera membenahi permasalahan yang ada agar semua merasa aman nyaman dan saling diuntungkan baik negara Indonesia dan Arab Saudi. Dalam pembenahan kebijakan tentu saja sistem politik sangat berperan penting disini. Aktor-aktor yang berperan dalam pembenahan kebijakan ini adalah Menteri ketenagakerjaan Indonesia yaitu ibu Ida Fauziyah dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan team Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Al-Rajhi. Kedua negara sama sama saling memperbaiki sistem pasar kerjanya agar semua berjalan dengan baik dan terintegrasi kebijakan terbaru yang dianggap dapat mengatasi semua permasalahan yang terjadi serta menjadi kebijakan kelanjutan yang baik untuk PMI Indonesia yaitu kebijakan (SPSK) Sistem Penempatan Satu Kanal.

Teori Sistem dalam SPSK Level I

Masukan dalam kebijakan sebelumnya karena masih banyak pengangguran di Indonesia maka dari itu pemerintah Indonesia mempekerjakan masyarakatnya untuk bekerja ke Arab Saudi sebagai PMI dalam jangka waktu tertentu. Namun saat menjadi PMI di Arab Saudi ada terjadi beberapa masalah seperti pelecehan seksual, pemerkosaan kekerasan fisik jam kerja yang tidak menentu,

perlakuan yang kurang manusiawi dan ketidakpastian dalam hal upah yang sangat merugikan PMI di Arab Saudi, semua permasalahan tersebut dilaporkan kepada BNP2TKI dan permasalahan tersebut ditangani oleh pemerintah Indonesia. Sistem politik berperan penting dalam menangani permasalahan yang terjadi dimana pemerintah Indonesia. Menteri ketenagakerjaan Indonesia yaitu ibu Ida Fauziyah dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan team serta Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Kerajaan Arab Saudi, Ahmed Al-Rajhi.

Kedua negara sama sama saling memperbaiki sistem pasar kerjanya agar semua berjalan dengan baik dan terintegrasi. Luaran dalam kebijakan ini terjadi sebuah kebijakan yang diperbaharui dari kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut adalah Sistem Penempatan Satu Kanal dimana pemerintah Indonesia membuat kebijakan ini karena dianggap lebih baik dari pada kebijakan sebelumnya dan dapat diimplementasikan di Arab Saudi.

SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) merupakan Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi untuk melindungi hak-hak PMI dan mengatur hubungan kerja antara majikan dan migran, serta memastikan bahwa hubungan tersebut mematuhi hukum yang berlaku di kedua negara dan hukum internasional. Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari risalah pertemuan antara Kementerian Tenaga Kerja RI dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial di Jeddah, Arab Saudi. (Monica & Theodora, 2019).

Kesepakatan ini dilakukan dengan dasar perombakan Kebijakan dan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja asing yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Arab Saudi juga memiliki undang-undang dan manajemen perlindungan pekerja domestik dan asing yang baru, dengan pembentukan departemen baru dalam struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi yang

bertugas mengelola perlindungan pekerja rumah tangga. (Pangestu, 2022).

Kerjasama bilateral yang dimaksud dilakukan atas prinsip saling menguntungkan dan menghormati, aman, adil, bermartabat, serta transparan, dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara optimal dalam aspek hukum, sosial, dan ekonomi serta menyeluruh, sebelum bekerja, selama bekerja, sampai dengan setelah bekerja. implementasi penempatan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal dilakukan oleh perusahaan, penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sama dengan mitra usaha berbentuk badan hukum (Syarikah) di Kerajaan Arab Saudi (Pangestu, 2022).

Syarikah merupakan sistem yang dimana perusahaan yang ditunjuk untuk bertanggung jawab kepada pemerintah Arab Saudi. Sistem ini sangat terintegrasi karena sistem ini dapat mempermudah pemerintah Indonesia dalam melindungi PMI. Dengan menggunakan sistem ini pemerintah Indonesia dapat melihat dan mengawasi dengan mudah jika terjadi permasalahan terhadap PMI di Arab Saudi (Monica & Theodora, 2019).

Langkah-langkah Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia NO 291 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi melalui sistem penempatan Satu Kanal di Arab Saudi tahun 2018.

1. Hambatan Implementasi SPSK

Masalah covid membuat terhambatnya implementasi SPSK, virus Corona (Covid-19) adalah virus yang menyerang bagian pernafasan manusia, di mana gejala awal dari penyakit ini dimulai dari flu ringan hingga penyakit pernafasan yang ganas seperti sindrom pernafasan akut parah. Covid-19 ini merupakan virus menular yang dapat membuat korban jiwa (meninggal dunia). Awal mula virus atau penyakit ini muncul dari Wuhan, negara Cina, pada bulan Desember 2019.

Oleh sebab itu dengan banyaknya kasus yang terkonfirmasi sampai yang meninggaal dunia karena adanya virus ini membuat pemerintah Indonesia mengatur masyarakat Indonesia yang ingin keluar negeri ataupun warga negara asing yang ingin masuk ke Indonesia. Pemerintah membuat peraturan ini untuk memutus penularan Covid 19 ini agar tidak banyak korban yang meninggal dunia di Indonesia. Dalam hal ini untuk berpergian saja sangat diatur apalagi jika menetap menjadi PMI di Arab Saudi, tentu saja pemerintah Indonesia tidak memperbolehkan pengiriman PMI ke Arab Saudi (Noveria & Romdiati, 2022)

Dengan permasalahan virus covid 19 ini kebijakan SPSK yang awalnya sudah siap dan ingin dilaksanakan pada tahun 2020, tidak dapat terlaksana dikarenakan terhambat oleh faktor covid 19. Dimana saat covid 19 semua orang sangat sulit atau tidak diperbolehkan berpergian keluar negeri dan keluar kota bahkan keluar rumah pun juga sangat dibatasi kecuali memiliki keperluan yang sangat penting.

2. Pembaharuan Kebijakan SPSK

Karena Covid 19 membuat kebijakan sistem penempatan satu kanal tahun 2018 tersebut tidak jadi terlaksana. Dalam hal ini masa berlaku kebijakan tersebut habis selama dua tahun sebagai *pilot project*. Kemudian kebijakan tersebut akan segera di perbaharui kembali oleh pemerintah Indonesia.

Dengan terhambatnya implementasi Sistem Penempatan Satu Kanal di Arab Saudi karena Covid 19, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi membuat pembaharuan kebijakan, dimana kebijakan sebelumnya hanya berlaku dalam jangka waktu 2 tahun, sehingga kebijakan Sistem Penempatan Satu

Kanal diperbaharui kembali oleh masing masing negara agar menata lebih baik lagi dari sistem penempatan satu kanal sebelumnya (Pangestu, 2022).

Negara Arab Saudi dan Indonesia sepakati TA (*Technical Arrangements*) sebagai pengaturan pilot project dalam kebijakan sistem penempatan satu kanal. Dengan kesepakatan atau strategi yang lebih terintegrasi dengan baik ini, tentunya memiliki benefit yang banyak untuk memecahkan permasalahan PMI di Arab Saudi (Santia, 2022).

Dengan terpecahnya permasalahan yang terjadi SPSK ini merupakan exit strategy Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai permasalahan PMI dalam penempatan pekerja migran Indonesia dalam sektor domestik di Arab Saudi. Seperti yang ada dalam Technical Arrangements Sistem Penempatan Satu Kanal, penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi hanya dapat dilakukan melalui SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal). Lalu negara Arab Saudi juga menghentikan kebijakan perubahan Visa WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik sebagai bentuk komitmen kepada penerapan SPSK. Selanjutnya, batas harga minimum struktur biaya juga diterapkan sebesar 11.250 SAR (Saudi Arabia Riyal), yang wajib ditinjau tim *joint task force* setiap tiga bulan atau sesuai keperluan (Santia, 2022).

Pekerja Migran yang berada di Arab Saudi diberi gaji minimum sebesar 1.500 SAR dan apabila diubah ke mata uang Indonesia menjadi Rp 5.900.000 (1 SAR = Rp 3.900). Dikarenakan gaji tersebut berdasarkan kebutuhan pasar, maka besaran gaji dapat ditinjau dan disepakati kembali. Besaran gaji telah diatur sesuai dengan standar perjanjian kerja, di mana perjanjian tersebut telah meliputi hak

dan pemberi kerja dan PMI. (Santia, 2022).

Proyek percontohan SPSK Indonesia-Arab Saudi untuk menempatkan PMI di sektor domestik (Syarikah) pengguna badan hukum (Santia, 2022):

- a. Jenis pekerjaan: pembantu rumah tangga, pengasuh anak, juru masak rumah, perawat lansia, sopir keluarga, pengasuh anak.
- b. Area kerja: Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dhahran, Khobar.
- c. Jumlah PMI yang ditempatkan berdasarkan perjanjian bilateral.
- d. P3MI dan badan hukum yang bersangkutan harus memiliki izin.
- e. Proses rekrutmen dan penempatan memakan waktu 6 bulan sejak penempatan pertama

Proyek percontohan SPSK Arab-Saudi dapat ditangguhkan atau diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi implementasi oleh tim JTF (*Joint Task Forces*). Dokumen TA (*Technical Arrangement*) SPSK Indonesia-Arab Saudi berlaku selama 2 tahun, dengan proses perekrutan dan penempatan selama 6 bulan, dan proses persiapan dan evaluasi dilakukan selama 18 bulan (Santia, 2022).

Diskusi setiap tiga bulan atau sesuai keperluan dalam forum JTF juga akan dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi sebagai bentuk implementasi dari TA SPSK. Lalu, proses evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada aspek dan indikator yang ditetapkan oleh Arab Saudi dan Indonesia dalam TA SPSK. Sebelumnya, tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 tahun 2015 tentang menghentikan dan melarang

penempatan PMI terhadap pengguna perseorangan di Timur Tengah ada beberapa sebab (Santia, 2022).

Kebijakan tersebut memiliki ketentuan bahwa jembatan yang dilalui antara pekerja dan yang membutuhkan tenaga kerja harus melalui sebuah sistem informasi pasar kerja dua negara yang terintegrasi. Dimana Arab Saudi menggunakan sistem yang bernama MUSANED sedangkan Indonesia menggunakan sistem atau aplikasi SIAP KERJA, yang dimana Siap Kerja adalah pengembangan dari Sisnaker.

Setelah rancangan pembaharuan kebijakan tersebut selesai, pembentukan satuan tugas (satgas) dilakukan oleh Arab Saudi dan Indonesia. Satgas akan bertugas sebagai pengawas dan evaluator dari pilot project aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan penempatan PMI melalui sistem satu kanal (Dina, 2022).

Menteri Tenaga kerja Ida Fauziyah menyampaikan bahwa satgas akan beranggotakan pejabat dari kedua negara yang akan melakukan pertemuan rutin dan membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal PMI ke Arab Saudi. Pertemuan 3 bulan sekali, komunikasi konstan jikalau perlu, serta pertemuan bersama perwakilan Arab Saudi juga akan dilakukan oleh *Joint Task Force* (Pangestu, 2022).

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga menyetujui salah satu poin dalam aturan teknis (*technical arrangement*) yaitu pembentukan satgas. Dalam Pembentukan satgas ini merupakan uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab Saudi. Dokumen itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dengan Adnan Alnuaim

selaku Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi dalam penandatanganan dokumen itu disaksikan langsung oleh menteri tenaga kerja Indonesia Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain (Saptiyulda, 2022).

Menaker RI menegaskan bahwa efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan aplikasi kerja dari Indonesia (Siap Kerja) akan diketahui melalui satgas yang dibentuk. Selain itu, satgas juga akan bertugas untuk mengidentifikasi efektivitas dari *technical arrangement* yang ditetapkan. Melalui pernyataan tersebut, ditekankan bahwa perekrutan PMI tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan melalui proses terintegrasi antara MUSANED dan Siap Kerja guna memastikan PMI mendapatkan perlindungan secara maksimal (Kemnaker, 2022).

Proses integrasi MUSANED dan Siap Kerja dilakukan hingga 2022. Pada Agustus 2022, pembahasan terkait penyatuan sistem kerja juga dilakukan dan sudah ditandatangani (Mawangi, 2022).

Dua aplikasi MUSANED dan SIAP KERJA ini akan diuji coba ke tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Madinah, Khobar, Mekkah, Jeddah, Dammam, Dahrhan dan Riyadh. Maka dari itu sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu dipastikan terlebih dahulu kedua aplikasi terintegrasi dengan baik, dan untuk menghindari *One channel system* (penempatan PMI) *unprocedural* (yang di luar ketentuan), maka Indonesia tidak akan mengirimkan PMI dalam sektor *domestic work* ke Arab Saudi kata menteri ketenagakerjaan Indonesia (Karina, 2022).

Jika sistem satu pintu ini diberlakukan, Indonesia juga hanya mengirim PMI ke Arab Saudi untuk enam jenis pekerjaan, yaitu supir keluarga (*family driver*), dan pengurus anak-anak (*child care*), juru masak keluarga (*family cook*), perawat khusus untuk orang lanjut usia (*elderly caretaker*), asisten rumah tangga (*housekeeper*), perawat bayi (*baby sitter*), Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada tahun 2018 (Karina, 2022).

Dengan hasil kebijakan tersebut maka kementerian ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan bahwa kedua negara harus benar benar dalam mengintegrasikan kedua sistem tersebut Musaned maupun sistem Siap Kerja. Pada bulan Agustus tahun 2022 kebijakan SPSK yang telah diperbaharui tersebut ditanda tangani dan akan segera dilaksanakan secepatnya, kurang lebih 2 bulan yang akan datang. (Karina, 2022)

Kebijakan tersebut bernama *Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia*, ditanda tangani di Badung, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022.

Proyek percontohan SPSK Arab-Saudi dapat ditangguhkan atau diberhentikan berdasarkan hasil evaluasi implementasi oleh tim JTF (Joint Task Forces). Dokumen TA (Technical Arrangement) SPSK Indonesia-Arab Saudi berlaku selama 2 tahun, dengan rincian 6 bulan untuk proses perekrutan dan penempatan, dan 18 bulan untuk proses persiapan dan evaluasi

Teori Sistem dalam SPSK Level II

Dalam level kedua terletak pada aktivitas sistem politik yang berisi tentang

fungsi-fungsi kapabilitas. Menurut Almond, sebuah sistem politik memiliki kemampuan distributif. Kemampuan distributif merupakan kemampuan sistem politik yang mengalokasikan berbagai aspek seperti barang, jasa, penghargaan, status, serta nilai-nilai yang dianut ke seluruh warga negaranya. Kemampuan ini terhubung dengan kemampuan regulatif yang memastikan sistem politik untuk menyediakan rincian, perlindungan, hingga penjaminan.

Dapat kita lihat pemerintah Indonesia mengalokasikan jasa seperti mengirim pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi dan memberikan perlindungan dan jaminan yang harus disediakan ketika bekerja menjadi PMI di Arab Saudi. Tindakan yang ambil pemerintah Indonesia untuk melindungi PMI adalah dengan membuat sebuah kebijakan jaminan perlindungan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi.

Dalam penandatanganan pedoman Sistem Penempatan Satu Kanal memang telah dilakukan pada tanggal 18 Desember 2018 namun persiapan teknis nya belum dipersiapkan sehingga Pemerintah Indonesia harus melakukan persiapannya. Dimana pada tanggal 16 September 2019, pertemuan bilateral kembali dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi guna membahas progres implementasi sistem penempatan satu kanal. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal diantaranya (Ridho, 2019):

- a. *Pilot project* SPSK akan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019.
- b. Memperpanjang masa berlaku dokumen TA hingga April 2020.
- c. Membentuk petugas gabungan untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan SPSK, serta menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam implementasi SPSK.

Pada pertemuan tersebut Arab Saudi melalui delegasinya juga menyampaikan komitmen, diantaranya:

- a. Menetapkan jumlah Syarikah yang akan berpartisipasi dalam SPSK adalah sebanyak 42.

- b. Memperbaharui materi Orientasi Pra Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia.
- c. Memastikan kemudahan akses terhadap pelayanan telpon 24 jam berbahasa Indonesia di Arab Saudi oleh seluruh Pekerja Migran Indonesia.

Pada 03 Februari 2020, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Esam A Abid Althagafi selaku Dubes Arab Saudi untuk Indonesia dan Wakil Dubes Yahya Al-Qahtani melakukan pertemuan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta. Salah satu bahasan dalam pertemuan ini adalah persiapan implementasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dalam sektor domestik di Kerajaan Arab Saudi melalui pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau *One Channel System* (Kemnaker 2022).

Teori Sistem dalam SPSK Level III

Pada level III ini ditempati oleh fungsi pemeliharaan dan adaptasi. Dimana dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan baik namun dalam pelaksanaan kebijakan ini belum terlaksana dan Kebijakan sistem penempatan satu kanal ini tahun 2018 ini tidak berpengaruh (tidak adektif) karena kebijakan ini belum sempat terlaksana dan kebijakan sistem penempatan satu kanal ini diperbaharui kembali oleh pemerintah Indonesia.

Pada level III ini ditempati oleh fungsi pemeliharaan dan adaptasi. Dimana dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ini dilakukan dengan baik namun dalam pelaksanaan kebijakan ini belum terlaksana dan Kebijakan sistem penempatan satu kanal ini tahun 2018 ini tidak berpengaruh (tidak adektif) karena kebijakan ini belum sempat terlaksana dan kebijakan sistem penempatan satu kanal ini diperbaharui kembali oleh pemerintah Indonesia.

KESIMPULAN

Dengan adanya nya permasalahan baru yang terjadi ketika kebijakan terakhir yang dibuat pemerintah Indonesia yaitu

moratorium. Membuat pemerintah Indonesia segera membenahi agar kebijakan terbaru dapat saling menguntungkan kedua belah pihak Level I Dengan pemberhentian sementara pengiriman PMI ke Arab Saudi mengundang PMI ilegal. Pemerintah Indonesia segera membenahi agar membuat kebijakan terbaru yang dapat melindungi PMI ketika bekerja di Arab Saudi, dan Arab Saudi akan mendapatkan PMI. Keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 291 tahun 2018 diperbaharui menjadi kebijakan *Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia*. Level II, Aktivitas sitem politik dimana dengan membuat kebijakan jaminan perlindungan PMI di Arab Saudi. Level III, Kebijakan tersebut tidak adektif karena belum terlaksana dan kebijakan tersebut terjadi pembaharuan kembali yang dilakukan pemerintah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hasmi, N., Lumumba, P., & Burhanuddin. (2022). 'Masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi dan perjuangan diplomasi Republik Indonesia'. *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 2(2), 92-102.
- Almond, G.H. 1956. 'Comparative political system'. *The Journal of Politics*, 18(3), 391-409.
- Basri, S. 2014. 'Pengertian Sistem Politik David Easton dan Gabriel Abraham Almond'. *Setabasri.com*, disadur dari <http://www.setabasri.com/2009/02/kerangka-kerja-sistem-politik-david.html>
- BBC Indonesia 2015. 'Lagi, tenaga kerja Indonesia dieksekusi di Saudi'. *BBC Indonesia*, disadur dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/04/150416_tkw_eksekusi_saudi
- Chilcote, R.H. 1981. *Theories of comparative politics*. Colorado: Westview Press.
- Easton, D. 1953. *The political system: an inquiry into the state of political science*. New York: Alfred A. Knopf.

- Habib, M.A. 2019. 'Modus perdagangan manusia melalui penyalahgunaan visa umroh dalam implementasi kebijakan moratorium Pekerja Migran Indonesia informal ke Arab Saudi tahun 2015-2017'. *Journal of International Relations*, 5(2), 433-440.
- Ismail 2014. *Alasan Pemerintah Indonesia melakukan Moratorium TKI domestik ke Arab Saudi pasca MoU 2014*. Skripsi. Samarinda: Universitas Mulawarman.
- Jamaan, A. & Anugrah, D.P. 2014. 'Indonesia interest in International Labor Organization (ILO) Convention No.189'. *Jurnal Online Mahasiswa FISIP Universitas Riau*, 1, 4-7.
- Johari, J.C. 2008. *Comparative politics 8th ed*. New Delhi: Sterling Publishers Private Ltd.
- Karina, D. 2022. 'RI bahas perbaikan penempatan TKI, pakai Sistem Satu Kanal dan lewat badan usaha'. *Kompas TV*, disadur dari <https://www.kompas.tv/bisnis/310096/ri-bahas-perbaikan-penempatan-tki-pakai-sistem-satu-kanal-dan-lewat-badan-usaha>
- Kemnaker 2022. 'Indonesia dan Arab Saudi menandatangani Pilot Project Sistem Penempatan Satu Kanal'. *Kementerian Ketenaga Kerjaan*, disadur dari <https://kemnaker.go.id/news/detail/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal>
- Mawangi, G.T. 2022. 'Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan PMI'. *Antara News*, disadur dari <https://bali.antaranews.com/berita/288697/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi>
- Monica, E.M. & Theodora, R. 2019. 'Evaluasi kebijakan perlindungan PMI/Pekerja Migran Indonesia sektor informal di Arab Saudi 2011-2018'. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 11(1), 34-45.
- Noveria, M. & Romdiati, H. 2022. 'Pandemi Covid-19 dan dampak ekonomi pada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya: sebuah kajian pustaka'. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 13(1), 71-84.
- Pangestu, S. 2022. 'Diplomasi Indonesia dalam meningkatkan keamanan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi'. *Repository Universitas Al-Ghifari*.
- Santia, T. 2022. 'Ini isi Sistem Penempatan Satu Kanal pekerja migran RI ke Arab Saudi'. *Merdeka.com*, disadur dari <https://www.merdeka.com/uang/ini-isi-sistem-penempatan-satu-kanal-pekerja-migran-ri-ke-arab-saudi.html>
- Theodora, A. 2022. 'Implementasi Sistem Satu Kanal ke Arab Saudi butuh persiapan matang'. *Kompas*, disadur dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/08/21/implementasi-sistem-satu-kanal-ke-arab-saudi-butuh-persiapan-matang>
- Yuanita, A.R. (2016). 'Kebijakan moratorium dan dampaknya terhadap pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi'. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 5(2), 465-475.